



**PUTUSAN**

Nomor 082/Pdt.G/2016/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu dahulu tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 082/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 26 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin di Kelurahan Air Duku pada tanggal 23 September 1991 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



dengan mahar berupa uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 868/38/IX/91 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 September 1991;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang *lafazh* lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Air Duku selama lebih kurang lima tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Karang Jaya selama lebih kurang tiga belas tahun delapan bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 9 September 1992, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Oktober 1999;
- **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2003, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama **Ois**, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak pulang hingga dua minggu lamanya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering bertengkar dengan saudara-saudara Penggugat;
  - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika sedang marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2010, berawal ketika Penggugat menanyakan siapa wanita yang sering SMS dan telponan kepada Tergugat, mendengar pertanyaan Penggugat lalu Tergugat marah dan Tergugat mengaku bahwa wanita tersebut mempunyai hubungan spesial dengan Tergugat, karena kesal dengan jawaban Tergugat lalu Penggugat mengatakan lebih baik Tergugat menikah dengan wanita tersebut dari pada selingkuh, namun Tergugat masih juga tetap marah, bahkan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi dengan membawa semua pakaian, sedangkan Penggugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Karang Jaya;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari awal bulan Juni 2010, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang lima tahun delapan bulan;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 Februari dan 3 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 868/38/IX/91 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 September 1991, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI KE-1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tujuh tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Tergugat pergi dan kemana tujuan kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



2. **SAKSI KE-1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Karang Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, sekarang orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah lebih kurang enam tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum pergi, Tergugat pamit terlebih dahulu kepada Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui kemana tujuan Tergugat pergi;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.





- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Penggugat bersedia membayar uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* serta memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setelah 14 tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar malam tanpa pamit bahkan sering tidak pulang hingga dua minggu lamanya serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Pada bulan Juni 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali. Sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah lima tahun delapan bulan lamanya serta tidak diketahui lagi alamatnya. Tergugat setelah akad nikah dulu mengucapkan *sighat* taklik talak, sehingga oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Februari dan 3 Maret 2016, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini telah dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.





alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 868/38/IX/91 tanggal 27 September 1991 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Siswandi bin Suparno** dan **Tuti Handayani binti Yatin**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 23 September 1991 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi setelah 14 tahun pernikahan dan sejak bulan Juni 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang bahkan alamatnya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama enam tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi **SAKSI KE-1**, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



(4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan *sighat* taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar poin (1), (2) dan (4) dari *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak *ridho* atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan telah membayar uang *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rajang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H.**

**Rogaiyah, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Marina, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000
2. Biaya proses	= Rp. 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp. 90.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp.100.000
5. Biaya redaksi	= Rp. 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp. 6.000 +
Jumlah	= Rp.281.000

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 082/Pdt.G/2016/PA Crp.